



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Liwa, 01 Juli 2020

Nomor : 63 /PL.02.1./Set.Kab/1804/VII/2020
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Rapat Pleno

Kepada Yth.
Ketua KPU Propinsi Lampung
di - Bandar Lampung

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal Pebruari 2020 tentang pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung Nomor : 267/PP.01.3-SD/18/Prov/IV/2020 tentang pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode bulan Juni Tahun 2020 tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat (data terlampir).

Demikian untuk maklum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Tembusan :
1. Ketua KPU RI di Jakarta.
2. Arsip



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BERITA ACARA

Nomor : BA/ 03 /KPU-KAB/1804/VII/2020

TENTANG RAPAT PLENO REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN2020






Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di **Aula KPU Kabupaten Lampung Barat**, pukul **14.00 WIB**, KPU Kabupaten **Lampung Barat** melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 di tingkat Kabupaten **Lampung Barat**.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020. KPU Kabupaten **Lampung Barat** telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Periode bulan **Juni 2020** dengan jumlah pemilih sebanyak **211.788** (*Dua Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan* Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **110.850** (*Seratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **100.938** (*Seratus Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan*) pemilih, tersebar di **15** Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : **Liwa**
Pada tanggal : **01 Juli 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- | | | |
|-----------------------------------|---------|--|
| 1. ARIP SAH, S.Kom. | Ketua | 1.  |
| 2. SARIEF EDIANSAH, S. HI., MM. | Anggota | 2.  |
| 3. SURYA PIRNATA, S. Pd. | Anggota | 3.  |
| 4. INDAH DIAN SARI, S. HI., M.HI. | Anggota | 4.  |
| 5. AHMAD SOLEH, SH. | Anggota | 5.  |





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BULAN JUNI TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PROVINSI
KABUPATEN

: LAMPUNG
: LAMPUNG BARAT

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEK	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
			L	P	L+P	
1	AIR HITAM	10	4.442	4.105	8.547	
2	BALIK BUKIT	12	13.799	13.253	27.052	
3	BANDAR NEGERI SUOH	10	9.431	7.936	17.367	
4	BATU BRAK	11	5.509	5.052	10.561	
5	BATU KETULIS	10	5.895	4.916	10.811	
6	BELALAU	10	4.682	4.230	8.912	
7	GEDUNG SURIAN	5	5.909	5.609	11.518	
8	KEBUN TEBU	10	7.183	6.786	13.969	
9	LUMBOK SEMINUNG	11	2.934	2.578	5.512	
10	PAGAR DEWA	10	7.525	6.212	13.737	
11	SEKINCAU	5	7.008	6.338	13.346	
12	SUKAU	10	8.556	7.887	16.443	
13	SUMBER JAYA	6	8.830	8.388	17.218	
14	SUOH	7	7.352	6.356	13.708	
15	WAY TENONG	9	11.795	11.292	23.087	
TOTAL		136	110.850	100.938	211.788	

+6+6+83

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal 21 Juli 2020
KPU Kabupaten Lampung Barat

	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	ARIP SAH, S.Kom.	
2. ANGGOTA	SYARIEF EDIANSAH, S.Hi., MM.	
3. ANGGOTA	SURYA PIRNATA, S.Pd.	
4. ANGGOTA	INDAH DIAN SARI, SHI, M.HI.	
5. ANGGOTA	AHMAD SOLEH, SH,	



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020 KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BULAN JUNI TAHUN 2020 KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEK	JUMLAH DPB s.d BULAN LALU			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			Ket
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1	AIR HITAM	10	4436	4103	8.539	8	4	12	2	2	4	4.442	4.105	8.547	
2	BALIK BUKIT	12	13776	13228	27.004	23	25	48	0	0	0	13.799	13.253	27.052	
3	BANDAR NEGERI SUOH	10	9438	7951	17.389	5	5	10	12	20	32	9.431	7.936	17.367	
4	BATU BRAK	11	5507	5049	10.556	3	3	6	1	0	1	5.509	5.052	10.561	
5	BATU KETULIS	10	5912	4928	10.840	2	7	9	19	19	38	5.895	4.916	10.811	
6	BELALAU	10	4680	4224	8.904	3	7	10	1	1	2	4.682	4.230	8.912	
7	GEDUNG SURIAN	5	5905	5603	11.508	4	6	10	0	0	0	5.909	5.609	11.518	
8	KEBUN TEBU	10	7177	6782	13.959	7	4	11	1	0	1	7.183	6.786	13.969	
9	LOMBOK SEMINUNG	11	2928	2570	5.498	6	9	15	0	1	1	2.934	2.578	5.512	
10	PAGAR DEWA	10	7531	6212	13.743	4	6	10	10	6	16	7.525	6.212	13.737	
11	SEKINCAU	5	7006	6332	13.338	2	6	8	0	0	0	7.008	6.338	13.346	
12	SUKAU	10	8549	7876	16.425	7	11	18	0	0	0	8.556	7.887	16.443	
13	SUMBER JAYA	6	8823	8382	17.205	9	7	16	2	1	3	8.830	8.388	17.218	
14	SUOH	7	7348	6351	13.699	4	5	9	0	0	0	7.352	6.356	13.708	
15	WAY TENONG	9	11788	11282	23.070	7	10	17	0	0	0	11.795	11.292	23.087	
		136	110.804	100.873	211.677	94	115	209	48	50	98	110.850	100.938	211.788	

Liwa, 01 Juli 2020
KPU Kabupaten Lampung Barat

NAMA

TANDA TANGAN

1. KETUA ARIP SAH, S.Kom
2. ANGGOTA SYARIEF EDIANSAH, S. HI., MM.
3. ANGGOTA SURYA PIRNATA, S.Pd
4. ANGGOTA INDAH DIAN SARI, SHI., M.HI.
5. ANGGOTA AHMAD SOLEH, SHI.



Handwritten signatures of the five members listed above, corresponding to the stamp.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 04 / PL.01.2-Kpt/KPU-Kab/1804/VII/2020

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL
PEMUTAKHIRAN PERIODE BULAN JUNI 2020
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3452);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor BA/ 03 /PL.01.2/KPU-KAB/1804/VII/2020 tentang Penetapan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Hasil Pemutakhiran Periode bulan Juni 2020 Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL PEMUTAKHIRAN SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2020 KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



ARIP SAH, S.Kom

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;